

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN PAGAR MASJID Hidayatul Muslimin Desa Petarikan
2. Nilai Total HPS : Rp. 182.600.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

- 1 Banner Kegiatan (Papan Nama Kegiatan)
- 2 Pek.Bawplank & Pembersihan Lokasi
- 3 Pek. RK3

II PEK. TANAH DAN BETON

- 1 Pekerjaan galian tanah pondasi Footplat
- 2 Urugan kembali
- 3 Pekerjaan Pondasi Footplat
pondasi 100 x 60
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begistingpondasi 60 x 60
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting
- 4 Sloof 15/20 Depan , samping
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting
- 5 Pek. Kolom 90x20 + leher
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting
- 6 Pek. Kolom 60x20 + leher
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting
- 7 Pek. Kolom 20x20 + leher
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting
- 8 Ringbalk 20x10 depan, samping
 - Cor Beton $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm
 - Pembesian
 - Begisting

- III PEK. PASANGAN DAN PLASTERAN DLL
- 1 Pas. Bata Semen
- 2 Plasteran
- 3 Acian
- 4 Pengecatan
- 5 tralis pagar depan stainless Steel
- 6 Papan Nama Masjid (Geranit Ukir)
- 7 Tulisan Allah Akrilik
- 8 Pas. Beton Kerawang Ukuran 20 x 20 cm

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**

- 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
- 15) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.